

Pemerintah Kota Banjarmasin Target Pendapatan Rp 9 Miliar dari Retribusi Pasar



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/437441/pemkot-banjarmasin-target-pendapatan-rp9-miliar-dari-retribusi-pasar>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menargetkan pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar Rp9 miliar dari penarikan retribusi sewa lapak, toko dan lainnya di pasar.

"Target Rp9 miliar dari retribusi pasar ini disepakati pada APBD 2025," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Ichrom Muftazar di Banjarmasin, Kamis.

Menurut dia, target pendapatan yang dirancang pada APBD 2025 dari perolehan retribusi pasar ini naik dari tahun ini.

"Tahun ini target pendapatan dari pemungutan retribusi pasar sebesar Rp8,5 miliar," ujarnya.

Tezar, panggilan akrabnya, menyampaikan, Pemkot menarik retribusi dari pedagang atas sewa lapak dan toko berada di 27 pasar yang merupakan aset pemerintah kota.

"Untuk realisasi pemungutan retribusi pasar sudah mencapai 74 persen dari target Rp8,5 miliar tersebut hingga Oktober ini," ucapnya.

Dia pun optimis, target tercapai dengan strategi yang pihaknya lakukan untuk menertibkan pedagang yang suka menunggak pembayaran retribusi sewa lapak dan toko.

"Bahkan langkah tegas kita dengan menyegel lapak dan toko karena pedagang menunggak pembayaran retribusi cukup lama," ujarnya.

Setelah sebelumnya dilakukan upaya komunikasi yang intensif bahkan "hati ke hati" agar seluruh pedagang yang menempati aset Pemkot Banjarmasin agar tepat waktu membayar retribusi.

Dijelaskan Tezar, pembayaran retribusi sesuai lawasan tempat yang digunakan, dengan klasifikasi kelas A itu sebesar Rp8 ribu dengan perkalian panjang dan tinggi per meternya, kelas B sebesar Rp5 ribu, kelas C sebesar Rp4 ribu dan kelas D Rp3 ribu.

"Kalau pasar-pasar yang kecil itu paling sekitar Rp90-100 ribu perbulannya," ucap Tezar. Terkecuali toko yang disewa di depan jalan protokol, hingga ada harga khususnya, namun juga terbilang tidak begitu besar.

Tezar mengakui saat ini jual beli di pasar, khusus pasar tradisional cukup mengalami pukulan dengan makin majunya toko online, hingga pihaknya meminta para pedagang di sana juga melakukan inovasi perdagangan seperti itu.

"Tapi kalau dilihat kondisi saat ini, aktivitas di pasar tradisional masih bisa bertahan," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437441/pemkot-banjarmasin-target-pendapatan-rp9-miliar-dari-retribusi-pasar>, 31 Oktober 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975260501/capaian-target-pad-baru-74-persen-disperdagin-banjarmasin-tancap-gas>, 31 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.